



PUTUSAN

Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oni Yunus Bin Ahmad Toni
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 4 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bekasi Timur Regency 7 Cluster Gerbera Blok B 3/12 A RT 001 RW 020 Kelurahan Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Oni Yunus Bin Ahmad Toni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oni Yunus Bin Ahmad Toni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oni Yunus Bin Ahmad Toni berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembiayaan.
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Fidusia.
 - 1 (satu) bundel Aplikasi Pembiayaandikembalikan kepada saksi Achmad Fauzan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Oni Yunus Bin Ahmad Toni pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekira pada waktu yang tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede yang beralamat di Jl. Kemang Raya No. 50 Pondok Gede Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa *dengan sengaja atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan Jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bulan April 2023 Terdakwa bertemu dengan Saudara Yogi Maulana di Pasar Krjanji Kota Bekasi. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Saudara Yogi Maulana dan Terdakwa akan mengambil motor dengan menggunakan data dari Terdakwa untuk memuluskan rencananya pada bulan Mei 2023 Terdakwa diminta oleh Saudara Yogi Maulana untuk membuat KTP dan KK dengan alamat Perumahan Bekasi Timur Regency 7 Cluster Garbera Blok g 3/1 2a RT 020 Kelurahan Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, setelah KK dan KTP selesai selanjutnya diserahkan kepada Saudara Yogi Maulana untuk dibuatkan surat keterangan usaha, NPWP dan akta jual beli.
- Bahwa Kemudian pada bulan juli 2023 Terdakwa mengambil brosur penjualan sepeda motor di SPBU kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang tertera dibrosur tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Piaggio sprint 150 IGET ABS dengan cara pembayaran secara kredit dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede Kota Bekasi, dengan menyerahkan berkas persyaratan kredit berupa Fotocopy KTP atas nama Oni Yunus, Fotocopy KTP atas nama Maya Nuelsa Kaleb Putri, Fotocopy KK Nomor 32760600504230012, Fotocopy NPWP Nomor 39.160.293.5-413.000 atas nama Oni Yunus, Surat Keterangan Usaha Nomor 169/SKU/V/2023, akte jual beli nomor 537 tanggal 20

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 yang dikeluarkan oleh PPAT Andreas Lumbantobing, S.H.,MKn.

- Bahwa kemudian setelah berkas dikirim selanjutnya dilakukan survey kerumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bekasi Timur Regency 7 Cluster Garbera Blok g 3/1 2a RT 020 Kelurahan Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Dan pada saat bertemu dengan petugas survey, Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan AJB dan memiliki usaha distributor Baso aci kabayan dengan omset perhari sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sambil menunjukan surat keterangan usaha, NPWP, dan bon penjualan. Setelah dilakukan analisa dan dinyatakan layak, kemudian Terdakwa dibuatkan surat pernyataan perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Piaggio, tahun 2023, warna blue, Noka RP8M8222IPV102590, Nosin M828M5237199 diserahkan oleh pihak deler kepada Terdakwa. Setelah sepeda motor tersebut Terdakwa terima selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saudara Yogi Maulana kemudian Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah membayar angsuran sepeda motor yang Terdakwa kredit di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi Achmad Fauzan selaku Head Remedian di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede Kota Bekasi mendapatkan informasi dari rekan finance bahwa Terdakwa telah mengajukan pembiayaan ke beberapa finance dengan data yang tidak benar. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi Achmad Fauzan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bekasi Timur Regency 7 Cluster Garbera Blok g 3/1 2a RT 020 Kelurahan Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dan setelah sampai di lokasi ternyata rumah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan rumah orang lain yang statusnya masih kontrak selanjutnya diketahui bahwa usaha baso aci kabayan sebenarnya usaha tersebut tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede Kota Bekasi mengalami kerugian sebesar Rp 45.900.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Oni Yunus Bin Ahmad Toni pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekira pada waktu yang tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede yang beralamat di Jl. Kemang Raya No. 50 Pondok Gede Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bulan April 2023 Terdakwa bertemu dengan Saudara Yogi Maulana di Pasar Krjanji Kota Bekasi. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Saudara Yogi Maulana dan Terdakwa akan mengambil motor dengan menggunakan data dari Terdakwa untuk memuluskan rencananya pada bulan Mei 2023 Terdakwa diminta oleh Saudara Yogi Maulana untuk membuat KTP dan KK dengan alamat Perumahan Bekasi Timur Regency 7 Cluster Garbera Blok g 3/1 2a RT 020 Kelurahan Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, setelah KK dan KTP selesai selanjutnya diserahkan kepada Saudara Yogi Maulana untuk dibuatkan surat keterangan usaha, NPWP dan akta jual beli.
- Bahwa Kemudian pada bulan juli 2023 Terdakwa mengambil brosur penjualan sepeda motor di SPBU kemudian Terdakwa menghubungi nomor yang tertera dibrosur tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Piaggio sprint 150 IGET ABS dengan cara pembayaran secara kredit dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede Kota Bekasi, dengan menyerahkan berkas persyaratan kredit berupa Fotocopy KTP

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Oni Yunus, Fotocopy KTP atas namaa Maya Nuelsa Kaleh Putri, Fotocopy KK Nomor 32760600504230012, Fotocopy NPWP Nomor 39.160.293.5-413.000 atas nama Oni Yunus, Surat Keterangan Usaha Nomor 169/SKU/V/2023, akte jual beli nomor 537 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh PPAT Andreas Lumbantobing, S.H.,MKn.

- Bahwa kemudian setelah berkas dikirim selanjutnya dilakukan survey kerumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bekasi Timur Regency 7 Cluster Garbera Blok g 3/1 2a RT 020 Kelurahan Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Dan pada saat bertemu dengan petugas survey, Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan AJB dan memiliki usaha distributor Baso aci kabayan dengan omset perhari sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sambil menunjukan surat keterangan usaha, NPWP, dan bon penjualan. Setelah dilakukan analisa dan dinyatakan layak, kemudian Terdakwa dibuatkan surat pernyataan perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Piaggio, tahun 2023, warna blue, Noka RP8M8222IPV102590, Nosin M828M5237199 diserahkan oleh pihak deler kepada Terdakwa. Setelah sepeda motor tersebut Terdakwa terima selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saudara Yogi Maulana kemudian Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah membayar angsuran sepeda motor yang Terdakwa kredit di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi Achmad Fauzan selaku Head Remedian di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede Kota Bekasi mendapatkan informasi dari rekan finance bahwa Terdakwa telah mengajukan pembiayaan ke beberapa finance dengan data yang tidak benar. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi Achmad Fauzan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bekasi Timur Regency 7 Cluster Garbera Blok g 3/1 2a RT 020 Kelurahan Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dan setelah sampai di lokasi ternyata rumah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan rumah orang lain yang statusnya masih kontrak selanjutnya diketahui bahwa usaha baso aci kabayan sebenarnya usaha tersebut tidak ada;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede Kota Bekasi mengalami kerugian sebesar Rp 45.900.000,- (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Setyo Laksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini, sehubungan sehubungan dengan perkara penipuan dan Pemalsuan identitas yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Mandiri Utama Finance Cabang Bekasi yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan kendaraan, saksi berkerja dengan jabatan sebagai Marketing Surveyor;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja sejak tahun 2020 dengan tugas mencari calon debitur ;
 - Bahwa Terdakwa adalah nasabah pembiayaan kredit motor dealer Vespa Energi ;
 - Bahwa hubungan antara terdakwa dengan Dealer dan PT Mandiri, adalah karena Terdakwa akan mengambil satu unit kendaraan vespa dari dealer, namun dengan menggunakan pembiayaan melalui PT. Mandiri Finance;
 - Bahwa proses menjadi nasabah adalah, Terdakwa menyerahkan data-data yang diperlukan sebagai syarat diantaranya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Suami dan Isteri, NPWP, Bon-Bon Usaha dan kepemilikan tempat tinggal untuk dilakukan survey ke tempat nasabah;
 - Bahwa terdakwa di laporkan kepihak Kepolisian, karena saat ada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan kredit terdakwa melarikan diri dan data yang diberikan tidak sesuai;

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai distributor bakso aci;
- Bahwa akhirnya pinjaman atau kredit yang diajukan terdakwa disetujui PT. Mandiri Finance;
- Bahwa nilai Vespa Rp. 50.000.000,00 cicilan selama 3 tahun, setiap bulan cicilan sebesar ± Rp.2.000.000,00 dan sudah ada Down Payment sebesar Rp.10.000.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran cicilan sekali lalu tidak bayar, kemudian ada petugas yang datang kerumah terdakwa bulan Agustus tapi terdakwa sudah pindah;
- Bahwa menurut informasi dan dari keterangan terdakwa vespa sudah dipindah tangankan ke orang lain;
- Bahwa ternyata data surat keterangan usaha dan akte jual beli yang diberikan terdakwa tersebut fiktif;
- Bahwa ketika dilakukan survey ketempat usaha terdakwa ada 2 orang karyawan dan Istri Terdakwa;
- Bahwa Vespa sampai saat ini belum kembali atau ditemukan;
- Bahwa ada beberapa data pendukung tidak asli atau palsu;
- Bahwa alamat rumah sudah sesuai KTP dan KK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Isral Yondri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam sidang ini, sehubungan dengan perkara penipuan dan Pemalsuan identitas yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Mandiri Utama Finance Cabang Bekasi yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan kendaraan, saksi berkerja dengan jabatan sebagai Kredit Analis;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja sejak tahun 2021 dengan tugas menganalisa



apakah calon nasabah layak menerima kredit ;

- Bahwa Terdakwa adalah nasabah pembiayaan kredit motor dealer Vespa Energi ;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan Dealer dan PT Mandiri adalah, karena Terdakwa akan mengambil satu unit kendaraan vespa dari dealer, namun dengan menggunakan pembiayaan melalui PT. Mandiri Finance;
- Bahwa proses menjadi nasabah adalah Terdakwa menyerahkan data-data yang diperlukan sebagai syarat diantaranya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Suami dan Isteri, NPWP, Bon-Bon Usaha dan kepemilikan tempat tinggal yang diterima saksi Agus lalu diserahkan kepada saksi untuk dicek kebenarannya berikut foto survey ke tempat nasabah;
- Bahwa Terdakwa di laporkan kepihak Kepolisian karena saat ada penagihan kredit terdakwa melarikan diri dan data yang diberikan tidak sesuai ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai distributor bakso aci;
- Bahwa akhirnya pinjaman atau kredit yang diajukan terdakwa disetujui PT. Mandiri Finance;
- Bahwa nilai Vespa Rp. 50.000.000,00 cicilan selama 3 tahun, setiap bulan cicilan sebesar ± Rp.2.000.000,00 dan sudah ada Down Payment sebesar Rp.10.000.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran cicilan sekali lalu tidak bayar kemudian ada petugas yang datang kerumah terdakwa bulan Agustus tapi terdakwa sudah pindah;
- Bahwa menurut informasi dan dari keterangan terdakwa vespa sudah dipindah tangankan ke orang lain;
- Bahwa data surat keterangan usaha serta akta jual beli yang diberikan terdakwa ternyata fiktif;
- Bahwa ketika dilakukan survey ketempat usaha terdakwa ada 2 orang karyawan dan Isteri Terdakwa;
- Bahwa Vespa sampai saat ini belum kembali atau ditemukan;
- Bahwa tidak semua data yang diberikan terdakwa palsu, karena alamat



rumah sudah sesuai KTP dan KK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Achmad Fauzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam sidang ini sehubungan dengan perkara penipuan dan memberikan data yang tidak benar atau palsu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Mandiri Utama Finance Pusat di Jakarta yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan kendaraan, saksi berkerja dengan jabatan sebagai Head Remedial;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah pembiayaan kredit motor dealer Vespa Energi akan tetapi kreditnya macet ;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit kendaraan vespa Piaggio warna biru;
- Bahwa proses menjadi nasabah adalah Terdakwa menyerahkan data-data yang diperlukan sebagai syarat diantaranya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Suami dan Isteri, NPWP, Bon-Bon Usaha dan kepemilikan tempat tinggal untuk dilakukan survey ke tempat nasabah;
- Bahwa terdakwa di laporkan kepihak Kepolisian, karena bulan september kredit Terdakwa macet di angsuran ke 2 lalu di cek kerumah tidak ada kemudian ketempat kerja ternyata data-data usahanya fiktif;
- Bahwa data yang dipalsukan adalah Surat keterangan usaha dan akta penjualan rumah;
- Bahwa lama cicilan kredit terdakwa adalah 34 bulan ;
- Bahwa menurut informasi vespa sudah dipindah tangankan ke orang lain padahal baru sekali dilakukan angsuran;
- Bahwa setelah mengetahui apa yang dilakukan terdakwa, kemudian PT. Mandiri Finance membentuk team untuk melakukan verifikasi lalu mencoba mencari keberadaan terdakwa kemudian melaporkan kejadian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks



ini ke Polres Bekasi Kota ;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Mandiri Finance yang melakukan pembayaran secara penuh ke delaeer adalah sebesar Rp.48.000.000,00;
- Bahwa ketika survey dilakukan karyawan yang lakukan suvey akan mengunjungi rumah calon nasabah dan alamat usaha jika ada;
- Bahwa Vespa sampai saat ini belum kembali atau ditemukan;
- Bahwa Vespa belum memiliki nomor polisi namun ada nomor rangka dan nomor mesin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan memberikan data palsu ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengambil kredit kendaraan bermotor di PT. Mandiri Finance tahun 2023 dengan jenis kendaraan Vespa Piaggio warna biru;
- Bahwa nilai kendaraan vespa tersebut seharga Rp.50.000.000,00 ;
- Bahwa data milik terdakwa yang palsu adalah Akta Jual Beli rumah, Surat Keterangan Usaha dan Rekening Koran;
- Bahwa Terdakwa memperoleh data palsu tersebut dari seorang teman ;
- Bahwa untuk rekening koran terdakwa hanya merubah nilai yang tercantum dalam rekening koran;
- Bahwa terdakwa mendapatkan surat keterangan usaha dari teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut, karena keadaan sehingga terdakwa menjual data dirinya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks



- Bahwa Vespa sudah terdakwa serahkan ke teman Terdakwa dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali membayar angsuran dan menyerahkan uang down payment;
- Bahwa terdakwa mengakui salah dan menyesal ;
- Bahwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembiayaan.
2. 1 (satu) bundel Sertifikat Fidusia.
3. 1 (satu) bundel Aplikasi Pembiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa Oni Yunus Bin Ahmad Toni membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Piaggio sprint 150 IGET ABS dengan cara pembayaran secara kredit dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede Kota Bekasi, dengan menyerahkan berkas persyaratan kredit berupa Fotocopy KTP atas nama Oni Yunus, Fotocopy KTP atas nama Maya Nuelsa Kaleh Putri, Fotocopy KK Nomor 32760600504230012, Fotocopy NPWP Nomor 39.160.293.5-413.000 atas nama Oni Yunus, Surat Keterangan Usaha Nomor 169/SKU/V/2023, akte jual beli nomor 537 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh PPAT Andreas Lumbantobing, S.H.,MKn.
- Bahwa pada saat saksi Agus Setyo Laksono surveyer dari PT. Mandiri Utama Finance melakukan survey di rumah Terdakwa di Perumahan Bekasi Timur Regency 7 Cluster Garbera Blok g 3/1 2a RT 020 Kelurahan Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan AJB dan memiliki usaha distributor Baso aci kabayan dengan omset perhari sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sambil menunjukan surat keterangan usaha, NPWP, dan bon penjualan. serta mengaku mempunyai karyawan 2 orang;
- Bahwa setelah dilakukan analisa oleh saksi Isral Yondri selaku Kredit Analis dan dinyatakan layak, kemudian dibuatkan surat pernyataan perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan kemudian 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Vespa Piaggio, tahun 2023, warna blue, Noka RP8M8222IPV102590, Nosin M828M5237199 diserahkan oleh pihak dealer kepada Terdakwa.

- Bahwa nilai pembiayaan kredit Vespa tersebut adalah Rp. 50.000.000,00 selama 3 tahun, setiap bulan cicilan sebesar ± Rp.2.000.000,00 dan sudah ada Down Payment sebesar Rp.10.000.000,00 ;
- Bahwa setelah menerima Vespa tersebut Terdakwa tidak pernah membayar angsuran sepeda motor tersebut di PT. Mandiri Utama Finance dan ternyata sepeda motor Vespa tersebut diserahkan kepada temannya yang bernama Yogi Maulana dan Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi Achmad Fauzan selaku Head Remedian di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede Kota Bekasi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bekasi Timur Regency 7 Cluster Garbera Blok g 3/1 2a RT 020 Kelurahan Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dan setelah sampai di lokasi ternyata rumah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan rumah orang lain yang statusnya masih kontrak selanjutnya diketahui bahwa usaha baso aci kabayan tersebut tidak ada;
- Bahwa ternyata Akta Jual Beli rumah, Surat Keterangan Usaha dan Rekening Koran yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai syarat pengajuan pembiayaan adalah palsu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Mandiri Utama Finance mengalami kerugian sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;

atau

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan Jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang ” dalam unsur pasal ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Oni Yunus Bin Ahmad Toni, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ setiap orang ” tersebut telah terpenuhi, namun untuk dapat menyatakan bahwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2. unsur Dengan Sengaja, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan Jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa mengenai *arti kesengajaan / Dengan Sengaja* tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens enwetens veroorzaken van eangevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek peradilan istilah “dengan sengaja “ diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa, sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Oni Yunus Bin Ahmad Toni telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Piaggio sprint 150 IGET ABS dengan cara pembayaran secara kredit dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede Kota Bekasi, dengan menyerahkan berkas persyaratan kredit berupa Fotocopy KTP atas nama Oni Yunus, Fotocopy KTP atas nama Maya Nuelsa Koleh Putri, Fotocopy KK Nomor 32760600504230012, Fotocopy NPWP Nomor 39.160.293.5-413.000 atas nama Oni Yunus, Surat Keterangan Usaha Nomor 169/SKU/V/2023, akte jual beli nomor 537 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh PPAT Andreas Lumbantobing, S.H.,MKn., dan pada saat saksi Agus Setyo Laksono surveyer dari PT. Mandiri Utama Finance melakukan survey di rumah Terdakwa di Perumahan Bekasi Timur Regency 7 Cluster Garbera Blok g 3/1 2a RT 020 Kelurahan Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan AJB dan memiliki usaha distributor Baso aci kabayan dengan omset perhari sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sambil menunjukkan surat keterangan usaha, NPWP, dan bon penjualan. serta mengaku mempunyai karyawan 2 orang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan analisa oleh saksi Isral Yondri selaku Kredit Analis dan dinyatakan layak, kemudian dibuatkan surat perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan pihak Finance yaitu : nilai pembiayaan kredit Vespa tersebut adalah Rp. 50.000.000,00 selama 3 tahun, setiap bulan cicilan sebesar \pm Rp.2.000.000,00 dan sudah ada Down Payment sebesar Rp.10.000.000,00, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Piaggio, tahun 2023, warna blue, Noka RP8M8222IPV102590, Nosin M828M5237199 diserahkan oleh pihak dealer kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menerima Vespa tersebut Terdakwa tidak pernah membayar angsuran sepeda motor tersebut di PT. Mandiri Utama Finance dan ternyata sepeda motor Vespa tersebut diserahkan kepada temannya yang bernama Yogi Maulana dan Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi Achmad Fauzan selaku Head Remedian di PT. Mandiri Utama Finance Cabang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pondok Gede Kota Bekasi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bekasi Timur Regency 7 Cluster Garbera Blok g 3/1 2a RT 020 Kelurahan Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dan setelah sampai di lokasi ternyata rumah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan rumah orang lain yang statusnya masih kontrak selanjutnya diketahui bahwa usaha baso aci kabayan tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa ternyata Akta Jual Beli rumah, Surat Keterangan Usaha dan Rekening Koran yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai syarat pengajuan pembiayaan adalah palsu, dan hal tersebut disadari oleh Terdakwa, karena rumah yang ditunjukkan tersebut bukan rumah Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak mempunyai usaha baso Aci;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Mandiri Utama Finance Cabang Pondok Gede Kota Bekasi mengalami kerugian sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah terungkap jika Terdakwa telah Dengan Sengaja, memberikan keterangan secara menyesatkan, dan Jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia, karena apabila diketahui jika Akta jual beli rumah yang diserahkan Terdakwa tersebut palsu dan Terdakwa tidak memiliki usaha baso Aci, serta rekening koran tidak direkayasa oleh Terdakwa, maka perjanjian pembiayaan (jaminan fiducia) terhadap pembiayaan sepeda motor Vespa dimaksud tidak mungkin terjadi, karena tidak memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja, karena Terdakwa melakukannya dengan kesadaran penuh jika apa yang dilakukan adalah tidak benar, namun karena untuk mendapatkan keuntungan, maka hal tersebut tetap dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur kedua sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 Barang siapa telah pula terbukti terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Oni Yunus Bin Ahmad Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi korban, masyarakat maupun bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan Dakwaan Alternatif pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembiayaan, 1 (satu) bundel Sertifikat Fidusia dan 1 (satu) bundel Aplikasi Pembiayaan, karena dokumen milik PT Mandiri Utama Finance, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Achmad Fauzan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak, dimana Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat akan peraturan perundangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, UU No.8 tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Oni Yunus Bin Ahmad Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memalsukan, dan memberikan keterangan secara menyesatkan jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oni Yunus Bin Ahmad Toni, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembiayaan.
 - 2) 1 (satu) bundel Sertifikat Fidusia.
 - 3) 1 (satu) bundel Aplikasi Pembiayaandikembalikan kepada PT Mandiri Utama Finance melalui saksi Achmad Fauzan;
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.. , Tri Riswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Pandu Suryabrata, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Oscha Adryan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Suparna, S.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Galih Pandu Suryabrata, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)